

PUTUSAN NAFKAH PASCA CERAI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

(Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

SKRIPSI

Oleh:

MOH. IBNU YAKUB

NIM 19210068



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PUTUSAN NAFKAH PASCA CERAI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

(Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

SKRIPSI

Oleh:

MOH. IBNU YAKUB

NIM 19210068



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PUTUSAN NAFKAH PASCA CERAI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
(Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 September 2023

Peneliti,



Moh. Ibnu Yakub

NIM. 19210068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Ibnu Yakub NIM 19210068 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PUTUSAN NAFKAIH PASCA CERAI PERSPEKTIF TEORI KeadILAN

(Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

Maka Pembimbing Menyatakan Bahwa Skripsi Tersebut Telah Memenuhi Syarat-Syarat Ilmiah Untuk Diajukan Dan Diuji Oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 September 2023

Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Moh. Ibnu Yakub, NIM. 19210068, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PUTUSAN NAFKAH PASCA CERAI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN (Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo M.H.
NIP 198609052019031008
2. Miftahus Sholehuddin M.HI.
NIP 19840602201608011018
3. Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003



Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 27 Oktober 2023

Dekan


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

“لا غالب الا بالله”

“Tiada Kemenangan Kecuali Dengan Pertolongan Dari Allah”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul:

PUTUSAN NAFKAH PASCA CERAI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

(Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.

Semoga Kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT berupa nikmat sehat dan Panjang umur.

5. Dosen Wali peneliti, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Bapak dan ibu beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan baik.
8. Keluarga besar UKM Pagar Nusa yang telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan yang tidak akan dilupakan.
9. Keluarga besar Rayon Radikal Al-Faruq.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Candi badut di bawah pimpinan Pak Jamali dan Gasbuk 5C yang selalu membersamai penulis di masa-masa penelitian.
11. Peneliti Dari Angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Teman Satu Kelas HKI B, Yang Selalu Mau Jika Direpotkan Peneliti Dalam Membantu Menyusun Skripsi Ini Agar Selesai.
12. Kedai Kopi Cakril belakang Uin yang selalu ada Ketika peneliti butuh solusi.
13. Semua orang yang telah berjumpa dengan peneliti saat proses penyusunan skripsi ini dilakukan.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 26 September 2023
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that ends in a small circle.

Moh. Ibnu Yakub
NIM. 19210080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		آ		Ay
اِ	I		إ		Aw
اُ	U		أ		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	آ	Misalnya	قال	<i>Qā La</i>
Vokal (i) panjang =	إ	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	أ	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خبش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisālāt lī al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai’un امرت - umirtu

النون - an-nūn تأخذون - ta’khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - *wa innallaha lahuwa khairur-rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv

PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum	13
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu

Tabel 1.2: Pembahasan

ABSTRAK

Moh. Ibnu Yakub, NIM. 19210068. 2023. *Putusan Nafkah Pasca Cerai Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)* ,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Putusan, Perceraian, Teori Keadilan

Nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Nafkah akan terus melekat pada suami sampai waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anak-anaknya, termasuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri setelah perceraian harus dipertimbangkan berdasarkan pendapatan suami dan kebutuhan yang wajar bagi mantan istri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keseimbangan dan keadilan terjaga antara kedua belah pihak. Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr memuat putusan yang dirasa besaran nafkah yang di hasilkan dari mediasi tidak sesuai dengan penghasilan suami.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus sebagai metode untuk mengkajinya. Kasus yang digunakan adalah Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menetapkan gugatan nafkah dalam kasus tersebut. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan sumber hukum lain yang mendukung keputusan tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini, berbagai jenis gugatan nafkah juga akan dibandingkan dengan teori keadilan Gustav Radbruch, khususnya terkait besaran nominal nafkah yang ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat keselarasan antara sumber hukum yang digunakan dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr Hal ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara menggunakan dasar hukum yang relevan dan sudah mengatur inti dari gugatan tersebut. Dalam hal nominal nafkah yang disepakati dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatan suami serta standar kelayakan hidup untuk memastikan hak istri dan anak terpenuhi. Menurut teori keadilan Gustav Radbruch besaran nafkah yang diputuskan sudah memenuhi konsep keadilannya karena memiliki dua unsur yaitu hukum positif dan kesamaan.

ABSTRACT

Moh. Ibnu Yakub, NIM. 19210068. 2023 *Post Divorce Income Decisions from a Justice Theory Perspective Study Decision 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.*), Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Verdict, Divorce, Theory of Justice

Support is an obligation for the husband, maintenance will continue to be attached to the husband even though the marriage is no longer valid. This is an obligation that a husband must fulfill to his wife and children, including providing food, clothing, shelter and other needs. The amount of maintenance that the husband must provide to the ex-wife after the divorce must be considered based on the husband's income and the ex-wife's reasonable needs. This aims to ensure that balance and justice is maintained between both parties. Decision Number 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr contains a decision that it is felt that the amount of income generated from mediation is not in accordance with the husband's income.

This research is a type of normative legal research that uses a case approach as a method to study it. The case used is Decision Number 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. This research aims to examine the considerations taken by the Panel of Judges in determining the maintenance claim in this case. The analysis was carried out by considering other legal sources that support the decision. Apart from that, in this research, various types of subsistence lawsuits will also be compared with Gustav Radbruch's theory of justice, especially regarding the nominal amount of subsistence determined.

The results of this research explain that there is harmony between the legal sources used and the considerations taken by the Panel of Judges in Decision Number 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. This shows that the Judge in deciding a case uses the relevant legal basis and has set out the essence of the lawsuit. In terms of the nominal maintenance agreed in this decision, the Panel of Judges considers the husband's income and standard of living to ensure that the rights of the wife and children are fulfilled. According to Gustav Radbruch's theory of justice, the amount of living that is decided meets the concept of justice because it has two elements, namely positive law and equality.

خلاصة

محمد. ابن يعقوب، نيم. 19210068. 2023 قرارات ما بعد الطلاق بشأن الدخل من منظور دراسة العدالة القرار 3001 (Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المرشد: مفتاح صلاح الدين

الكلمات المفتاحية: الحكم، الطلاق، نظرية العدالة

النفقة واجبة على الزوج، وتظل النفقة مرتبطة بالزوج حتى لو لم يعد الزواج صحيحا. وهذا واجب على الزوج أن يؤديه تجاه زوجته وأبنائه، من توفير المأكل والملبس والمأوى وغير ذلك من الحاجات. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار مقدار النفقة التي يجب على الزوج تقديمها للزوجة السابقة بعد الطلاق على أساس دخل الزوج والاحتياجات المعقولة للزوجة السابقة. ويهدف ذلك إلى ضمان الحفاظ على التوازن والعدالة بين الطرفين. يحتوي القرار رقم Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr 3001 على قرار مفاده أن مبلغ الدخل الناتج عن الوساطة لا يتوافق مع دخل الزوج.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري الذي يستخدم منهج الحالة كوسيلة لدراسته. الحالة المستخدمة هي القرار رقم Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. 3001/يهدف هذا البحث إلى دراسة الاعتبارات التي اتخذتها هيئة القضاة في تحديد دعوى النفقة في هذه القضية. تم إجراء التحليل من خلال النظر في المصادر القانونية الأخرى التي تدعم القرار، وبصرف النظر عن ذلك، في هذا البحث، سيتم أيضا مقارنة أنواع مختلفة من دعاوى الكفاف مع نظرية العدالة لغوستاف رادبروخ، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الاسمي للكفاف المحدد.

وتوضح نتائج هذا البحث أن هناك انسجاما بين المصادر القانونية المستخدمة والاعتبارات التي أخذتها هيئة القضاة في القرار رقم Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr3001، مما يدل على أن القاضي في الفصل في الدعوى يستخدم الأساس القانوني ذي الصلة ويحدد جوهر الدعوى. وفيما يتعلق بالنفقة الاسمية المتفق عليها في هذا القرار، تعتبر هيئة القضاة أن دخل الزوج ومستوى معيشته يضمنان حقوق الزوجة والأطفال. وفقا لنظرية العدالة لغوستاف رادبروخ، فإن مقدار المعيشة الذي يتم تحديده يتوافق مع مفهوم العدالة لأنه يحتوي على عنصرين، وهما القانون الوضعي والمساواة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah merupakan hal yang harus dipenuhi oleh suami setelah adanya akad perkawinan. Pernikahan tidak hanya terbatas pada prosesi ijab qobul, melainkan juga membawa konsekuensi hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh suami dan istri. Adapun nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami terhadap sesuatu yang ada di dalam tanggungannya meliputi biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumah tanggaaan. Selain itu suami juga di tuntutan untuk memenuhi nafkah batin sang istri. Nafkah merupakan hak yang diberikan kepada istri dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Hal ini juga diatur dalam Al-Quran, termasuk dalam Surat At-Talaq ayat 7 sebagai salah satu contohnya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنفَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹

Selain dalam Al-Qur'an, Pasal 80 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal yang sama bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), 559.

kemampuannya”.² Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah selayaknya seorang suami menafkahi istri dan atau anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan kemampuannya. Di dalam hukum islam pembahasan nafkah merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan seorang istri yang telah di talak oleh suami masih berhak menerima nafkah dari sang suami untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.³ Hal ini juga di jelaskan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. "Hak dan tanggung jawab suami dan istri setelah perceraian diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)." yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul.
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Pelunasan mahar yang masih terutang seluruhnya maupun separuhnya apabila qabla dhukul.
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.
6. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.⁴

Nafkah dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu nafkah yang harus

² Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

³ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66(2015): 384.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

diberikan secara wajib, nafkah selama masa *iddah*, nafkah dalam bentuk *mut'ah* atau hadiah, serta nafkah untuk anak-anak.⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* nafkah *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak”.⁶

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan dalam suatu perkawinan karena tujuan perkawinan sendiri ialah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Meskipun dalam kenyataan membuktikan bahwa menuju tujuan tersebut sangatlah tidak mudah. Ada banyak hal yang melatar belakangi tujuan tersebut tidak tercapai. Jika tujuan tersebut sudah sulit untuk di capai dan keserasian diantara dua belah pihak sudah tidak dapat di satukan kembali dalam hal ini perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menghilangkan ikatan perkawinan.⁷ Perceraian dapat terjadi melalui dua cara, yaitu dengan memberikan talak atau melalui gugatan perceraian. Dalam banyak kasus perceraian yang diajukan melalui Pengadilan Agama, baik talak maupun gugatan perceraian.

Pengadilan Agama biasanya akan menetapkan berbagai kewajiban nafkah yang merupakan hak istri. Meliputi pemberian nafkah *mut'ah*, melunasi hutang mahar, memberikan nafkah selama masa *Iddah*, menyediakan tempat tinggal dan

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1999), 131.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 poin 2.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari* „at Islam, terj. Rosihan Anwar. Bandung: pustaka setia. 1999.hlm.104.

perlitan rumah tangga (*Maskan dan Kiswah*), serta mendukung biaya pemeliharaan anak (*Hadhanah*) dan Pendidikan anak setelah perceraian.⁸

Tanggal 31 agustus 2022 pengadilan agama Kab. Kediri menerima kasus permohonan cerai talak dengan nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon di karuniai 3 anak. Awal pernikahan pemohon dan termohon tidak mengalami masalah yang serius akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu pemohon dan termohon mulai mengalami ketidakcocokan, sering bertengkar dan termohon sering mengajak cerai pemohon. Selain itu pemohon dan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri sebagai selayaknya sejak bulan januari 2022. oleh karena itu pemohon mengajukan cerai talak pada Pengadilan Agama Kab.Kediri agar kehidupan yang layak dan nyaman serta status yang jelas bisa terwujud di dalam hidupnya.

Pengadilan Agama berhak memproses kasus tersebut. Langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama yakni berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun Kembali dan berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon. Untuk memaksimalkan perdamaian maka majelis hakim meminta kepada pemohon dan termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang Bernama MIFTAKHUL HUDA, S.E.I., M.Sy., hasil dari mediasi tersebut ternyata masih jauh dari kata berhasil, akan tetapi terjadi beberapa kesepakatan yang berisi:

1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak jatuh ke pihak II.
2. Bahwa pihak II bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar 3 juta rupiah, dan kenaikan sebesar 10% tiap tahun

⁸ Kartiningsi Dako, "Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto," 294.

dan di bayar tiap bulan sampai anak usia dewasa.

3. Bahwa harta bersama berupa rumah dan isinya di perumahan pesona kota Blok E1 Nomor 11 sepakat dihibahkan untuk ketiga anaknya dan pihak II diizinkan untuk mengelola dan menmpatinya.
4. Bahwa pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar 2 juta dan mut'ahnya 3 juta rupiah.

Kesepakatan diatas benar bahwa pada prinsipnya pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai dan hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono gini telah di sepakati pada saat mediasi. Selain itu salah satu isi dari pertimbangan hakim yang berisi Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah telah terjadi kesepakatan apabila terjadi perceraian. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan dari hakim maka hakim memutuskan dalil-dalil yang telah disepakati dalam mediasi selain itu juga ada beberapa dalil yang lain yakni:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeni Aprilia Binti Sukardi) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxx;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan pada tanggal 15 September 2022 yang isinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak (Hadlanah) atas nama Kenzie Wahyu Ramadhan, Ebiet Ahza Karisma dan Gilang Azka Fatih jatuh ke pihak II;
 - b. Bahwa pihak II bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun dan dibayar tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak usia dewasa/ usia 21 tahun;
 - c. Bahwa harta bersama berupa rumah dan isinya di Perumahan Pesona Kota Blok E1 Nomor 11 sepakat dihibahkan untuk ketiga anak tersebut di atas dan pihak I menyepakati bahwa pihak II diizinkan untuk mengelola dan menempatnya;
 - d. Bahwa pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

- f. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022.⁹

Penetapan jumlah nafkah yang telah ditetapkan terlalu banyak sehingga membebankan pihak suami jika di bandingkan dengan penghasilannya, akan tetapi di dalam putusan itu tidak ada perubahan sama sekali mengenai jumlah nafkah, jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditentukan atau di hasilkan dari hasil mediasi dan di tetapkan oleh hakim. Disini dalam prosesnya hakim bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang akan diputuskan. Keputusan dalam Kasus ini merupakan hasil kesepakatan dalam mediasi dan itu diputuskan oleh majelis hakim, pastinya ada beberapa pertimbangan yang membuat hakim menetapkan hasil mediasi tersebut. Pertimbangan yang di ambil sudah pasti mempunyai dasar-dasar yang kuat, akan tetapi dalam kasus ini hakim tidak merubah sama sekali nafkah anak yang telah disepakati di dalam mediasi.

Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. terdapat permasalahan yang ingin diteliti mengenai besaran nafkah yang dijelaskan di dalam putusan tersebut. Hal ini meliputi latar belakang nominal gugatan, pertimbangan hakim, serta keseimbangan hasil putusan hakim. Mencakup penyelidikan terhadap berbagai aspek, termasuk latar belakang nominal gugatan, pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan, dan bagaimana hasil keputusan hakim mencapai keseimbangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan atau mengeluarkan keputusan

⁹ Putusan No 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

dalam kasus tertentu, terutama terkait dengan jumlah nafkah yang disebutkan dalam Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, dengan memperhatikan peraturan dan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak pasca perceraian pada putusan No.3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaimana putusan No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Perspektif teori keadilan Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak pasca perceraian pada putusan No.3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.
2. Menjelaskan putusan No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis di dalam penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat terkhusus kepada penulis. Ada beberapa manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan kita mengenai isu-isu terkait nafkah anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam konteks hukum keluarga Islam, menjadi sumber rujukan yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini penulis akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas daripada yang diperoleh selama masa perkuliahan. Penelitian ini akan menjadi tonggak penting dalam menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Keberhasilan penulis dalam mengintegrasikan kedua sumber pengetahuan ini akan menjadi ukuran prestasi yang penting dan akan menjadi bekal berharga bagi penulis di masa depan ketika berinteraksi dengan masyarakat.
- b. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru mengenai dasar-dasar yang kuat dalam pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh hakim. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan rinci mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan yang sah. Dengan pengetahuan ini, masyarakat akan lebih terinformasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang landasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam konteks masalah nafkah anak.
- c. Peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dan referensi yang

berharga untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini akan memberikan landasan yang solid dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk menjelajahi topik yang sama atau terkait. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi dalam memperluas dan mengembangkan bidang pengetahuan terkait nafkah anak dan hukum keluarga Islam, serta mendorong penelitian lebih lanjut dalam hal ini.

E. Definisi Operasional

Karya ilmiah ini berjudul “Putusan Nafkah Pasca Cerai Perspektif Teori Keadilan.” Di dalam pembahasan penelitian ini terdapat definisi operasional disusun dengan tujuan menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam pemahaman istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan. Penulis secara rinci dan jelas menjelaskan konsep-konsep yang terdapat dalam karya ini, dengan tujuan membuatnya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan mempermudah akses pemahaman terhadap isi karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Putusan

Putusan adalah hasil dari sesuatu yang sudah di pertimbangkan.¹⁰ Disini hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus menyelesaikan tahap-tahap yang sudah di tentukan Adapun tahapanya yakni : pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat sampai itu semua selesai dan pihak-pihak yang

¹⁰ Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 556.

berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹¹

2. Cerai

Cerai dikenal dengan istilah *talak*, yang merujuk pada tindakan melepaskan ikatan perkawinan untuk mengakhiri hubungan suami istri. Meskipun *talak* tidak dilarang, namun umumnya dianggap sebagai opsi terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.¹² Jadi, cerai dapat diartikan sebagai hasil akhir dari perselisihan antara suami istri yang tidak lagi dapat menemukan cara damai untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka.

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara sudut pandang, pendapat, atau cara merepresentasikan objek dalam tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada permukaan datar.

4. Teori keadilan

Dalam konteks umum, keadilan mengacu pada memberikan perlakuan yang sesuai, tidak berlebihan atau kurang, serta tidak memihak, terutama dalam proses pengambilan keputusan hukum, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.¹³ Dengan demikian, teori keadilan mempunyai arti pandangan atau pemikiran yang diungkapkan oleh berbagai tokoh dalam upaya untuk memahami konsep keadilan dari perspektif individu mereka masing-masing.

¹¹ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)51

¹² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 29.

¹³ Anton Arif Ramdan, *Jurnalistik Islam*, (Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2015), 48.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada judul “Putusan Nafkah Pasca Cerai Perspektif Teori Keadilan” Dengan didasarkan terhadap latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan hukum yang timbul. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti dan telah diadili oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang final.¹⁵ Pendekatan ini dimaksudkan untuk memeriksa bagaimana norma-norma atau prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik hukum, khususnya melalui analisis yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini, terdapat beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang menjadi penopang untuk menyusun penelitian. Bahan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 48.

sekunder.¹⁶

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI pasal 2 ayat 2 dan putusan No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan ahli hukum sebagai narasumber untuk mendapatkan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Namun, penting untuk mempertimbangkan tingkat keahlian akademis narasumber dan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut, sehingga komentar yang mereka berikan dapat bersifat objektif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pencarian data tentang topik atau variabel penelitian dari sumber-sumber tertulis seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan subjek penelitian, baik

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

itu di perpustakaan maupun dalam koleksi pribadi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dasar-dasar dan pandangan yang telah tercatat secara tertulis melalui telaah literatur yang berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam mengolah bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bahan hukum yakni Putusan No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.¹⁷ Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan inventarisasi yakni pengumpulan sumber penelitian yang berkaitan dengan problematika terkait. Selanjutnya identifikasi yang merupakan kegiatan penyelarasan sumber yang telah terkumpul dengan kajian penelitian. Kemudian dilakukan klasifikasi yakni pengelompokan sesuai kebutuhan data dan diakhiri dengan sistematika yang bertujuan agar sumber bahan hukum tidak bersinggungan dengan sumber hukum lain.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan tentang kemiripan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Tujuan dari

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

¹⁸ Laras Sati, Sri Setyadji, "Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia," *Journal Evidence Of Law*, no. 2(2022): 6.

penjelasan ini adalah untuk menghindari plagiasi dan memberikan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian sebelumnya memiliki manfaat sebagai titik pembandingan dan dasar pemetaan untuk penelitian ini. Selain itu, hal ini juga penting untuk membuktikan keaslian penelitian ini dalam konteks realitasnya. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan bagaimana penelitian ini akan memperluas pemahaman dan wawasan di bidang tersebut. yaitu:

Pertama, Silfana Dali menulis skripsi berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian" sebagai mahasiswa Program Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah IAIN Manado pada tahun 2019. Penelitian ini fokus pada isu mengenai pandangan hakim terhadap masalah yang muncul setelah perceraian, terutama terkait dengan kelalaian dalam memberikan nafkah kepada anak-anak pasca perceraian. Penelitian ini mencoba untuk memahami faktor-faktor utama yang menyebabkan kelalaian dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, serta bagaimana pelaksanaan nafkah tersebut dalam praktiknya.

Hakim Pengadilan Agama menyebutkan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan kelalaian dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, yaitu ketiadaan permintaan nafkah anak dalam isi surat gugatan, keterbatasan ekonomi suami, dan kurangnya rasa tanggung jawab. Untuk mendapatkan kembali nafkah yang terlalaikan ini, tuntutan dapat diajukan melalui dua cara, yaitu tuntutan balik (rekonvensi) dan tuntutan baru dari pihak

penggugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya menyertakan tuntutan nafkah anak dalam isi surat gugatan tidak hanya sekadar ingin berpisah atau membagi harta bersama, melainkan juga tentang kesejahteraan anak, pertumbuhan, dan perkembangan mereka. Karena jika tidak dimasukkan dalam isi surat gugatan, maka tidak akan memiliki dasar hukum ketika mengajukan pengaduan ke Pengadilan.¹⁹

Penelitian yang disusun oleh Silfana Dali memiliki persamaan dalam hal mengkaji penentuan nafkah setelah perceraian dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber utama. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada proses penentuan jumlah nafkah anak pasca perceraian, sementara penelitian Silfana Dali lebih berfokus pada penyebab terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah setelah perceraian.

Kedua, Luluk Amelia, dalam skripsinya berjudul "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian," yang dia tulis sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2019, mengkaji implementasi pemenuhan hak anak terkait nafkah setelah perceraian di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan menghasilkan data yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik populasi dan wilayah tertentu. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang dilakukan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data utamanya

¹⁹ Silfana Dali "Pandangan hakim pengadilan agama terhadap kelalaian nafkah anak pasca perceraian" <http://repository.iain-manado.ac.id/32/1/Skripsi%20SILFANA%20DALI.pdf>

adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder adalah data yang relevan yang ada di lapangan, terutama data yang diperoleh dari kantor kelurahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian antara lain adalah ketidakberlanjutan upaya dari pihak ayah untuk memberikan nafkah pasca perceraian dan kurangnya pemahaman seorang ibu akan pentingnya memenuhi nafkah anak setelah perceraian.²⁰

Penelitian yang ditulis oleh Luluk amelia ini memiliki kesamaan terkait pembahasan mengenai nafkah anak dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak setelah perceraian. Namun pada penelitian ini terfokus pada proses penentuan berapa nafkah anak pasca perceraian sedangkan pada penelitian luluk amelia membahas mengenai permasalahan penyebab terjadi lalainya nafkah setelah perceraian.

Ketiga, Dwi Nissa Kamalia Putri, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022, dalam skripsinya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah, Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat," mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan nafkah dalam kasus cerai gugat, terutama nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah. Dalam penentuan nafkah tersebut, hakim dapat mengikuti permintaan dari penggugat sesuai dengan Surat

²⁰ Luluk amelia "implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian" <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/1/Skripsi%20086.Syariah.2019.pdf>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 1960/DjA/HK.00/6/2021 atau menggunakan hak ex-officio. Dalam perkara cerai gugat yang tidak dihadiri oleh suami, hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi suami, durasi perkawinan, perilaku istri (nusyuz), kebutuhan istri dan anak-anak, serta tindakan tidak adil dari suami. Mengenai pandangan hakim terkait proses eksekusi nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang tertunda dalam putusan verstek, hakim berpendapat bahwa eksekusi tidak dapat dilanjutkan jika tidak ada permohonan eksekusi selain dari itu belum ada peraturan yang secara rinci mengatur eksekusi untuk kasus cerai gugat pada putusan verstek.

Penelitian yang ditulis oleh Dwi Nissa Kamalia Putri memiliki kesamaan yaitu sama membahas mengenai nafkah anak, akan tetapi pada penelitian ini tidak hanya nafkah anak saja tetapi juga membahas nafkah mut'ah dan nafkah iddah, dan pada penelitian ini nafkah bisa di tentukan melalui penggugat menurut peraturan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama No.1960/DjA/HK.00/6/2021). Penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris/lapangan.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Silfana Dali	“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian”.	a. Penelitian menggunakan putusan b. Putusan yang digunakan	a. Fokus pembahasan mengenai penyebab terjadi lalainya nafkah

		Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Manado Tahun 2019.	memiliki tema yang hampir sama c. Membahas tentang penentuan besaran nafkah anak setelah perceraian	setelah perceraian. b. Menggunakan penelitian Empiris
2	Luluk Amelia	“Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian” Mahasiswa Jurusan AI – Ahwal AI – Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro tahun 2019.	a. Fokus penelitian mengenai nafkah anak	a. Menggunakan penelitian Empiris b. Fokus pembahasan mengenai penyebab terjadi lalainya nafkah setelah perceraian. c. Tidak menggunakan putusan
3	Dwi Nissa Kamalia Putri	“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat.” Mahasiswa Jurusan AI – Ahwal AI – Syakhsiyyah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.	a. Tema yang di ambil hampir sama meskipun dalam penentuan nafkah menggunakan permintaan penggugat b. membahas tentang nafkah anak	a. Menggunakan penelitian empiris b. Fokus penelitian tidak hanya mengenai nafkah akan tetapi juga mengenai putusan yang verstek cerai gugat c. Penelitian ini membahas eksekusi nafkah hasil putusan verstek tidak dapat ditindak lanjuti Ketika tidak ada permohonan eksekusi

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang penulis susun mencakup beberapa substansi di antaranya adalah:

Bab I (*Pertama*) Pendahuluan dalam bab ini diuraikan nya latar belakang, masalah yang melatar belakangi penulis tertarik meneliti skripsi ini selain itu juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang akan di bahas.

Bab II (*Kedua*) Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum dan kerangka teori. Yakni membahas mengenai nafkah anak dalam putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Bab III (*Ketiga*) Pada bagian ini, dibahas hasil penelitian yang berfokus pada Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Penelitian tersebut menyajikan deskripsi tentang data yang diungkapkan dalam putusan tersebut, serta memberikan analisis mengenai pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak berdasarkan pendapatannya. Analisis ini khususnya memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku dalam konteks tersebut.

Bab IV (*Keempat*) Bab terakhir penelitian ini adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan ringkasan singkat dari inti rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian dan menggambarkan temuan utama yang telah ditemukan melalui analisis data dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Nafkah

1. Definisi Nafkah

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur“an, Sunah, ijma“, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.²¹ Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.²²

Dalam konteks ini, nafkah merujuk pada segala bentuk kontribusi, baik dalam bentuk materi atau manfaat lainnya, yang diberikan oleh suami kepada istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nafkah ini mencakup penyediaan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Pemberian nafkah ini berlaku setelah pernikahan yang sah telah terjadi. Tujuan dari pemberian nafkah adalah untuk membiayai pengeluaran dasar yang dibutuhkan oleh penerima nafkah.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum yang dimaksud di sini adalah dalil atau hujjah yang menegaskan kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Al-Quran menyajikan

²¹ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 19

²² Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

dasar hukum yang mengatur tentang kewajiban tersebut. Beberapa dalil yang terdapat dalam Al-Quran menjelaskan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, antara lain:

a. Al-quran

Keluarga tidak dapat tercapai ke sejahteraan tanpa pemenuhan nafkah yang mencukupi. Dalam hal ini, menjadi kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun perkawinannya telah terputus. Firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq ayat 65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." ²³

Ayat yang disebutkan di atas, terdapat kewajiban bagi ayah untuk memberikan upah penyusuan dan pengasuhan kepada anak-anaknya, serta membiayai seluruh kebutuhan mereka. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan, minuman, tempat tidur, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh anak-anak.

Firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 817-818.

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”²⁴

Isi dari ayat ini menekankan pada dua aspek dalam kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Pertama, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT mewajibkan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan ibu mereka. Dalam ayat tersebut, istilah "al-maulud lahu" digunakan untuk mengingatkan bahwa seorang istri melahirkan anak untuk suaminya. Menurut prinsip Ushul Fiqh, penggunaan kata yang sesuai dengan hukum asal (musytaq) dapat menjadi dasar hukum untuk menetapkan keharusan dalam kata yang serupa dengan hukum tersebut. Oleh karena itu, karena ayat tersebut mengakui keberadaan anak, maka menjadi wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada mereka. Pemberian nafkah kepada ibu dianggap setara dengan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini karena seorang anak membutuhkan ibunya untuk memberikan perawatan, menyusui, dan pendidikan. Bahkan, air susu yang menjadi makanan awal berasal dari ibu.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

Dengan demikian, memberikan nafkah kepada ibu sama dengan memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.²⁵

b. Dasar Hukum Nafkah Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

1. Pasal 79 menjelaskan tentang peran suami dan isteri dalam keluarga. (1) Suami berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan isteri memegang peran sebagai ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri harus sejajar dengan hak dan kedudukan suami dalam konteks kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi sosial di masyarakat. (3) Kedua pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.
2. Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
 - c. biaya pendidikan bagi anak.(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin

²⁵ Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial* (Jakarta: Qishti Press, 2007), h. 206-207.

sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.

3. Pasal 81 menjelaskan tentang tempat tinggal dalam konteks perkawinan.

(1) Suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi isteri, anak-anak, atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah. (2) Tempat tinggal ini harus memenuhi standar tinggal yang layak untuk isteri, baik selama perkawinan berlangsung, masa iddah setelah talak atau masa iddah setelah kematian suami. (3) Tujuan dari penyediaan tempat tinggal ini adalah untuk melindungi isteri dan anak-anak dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Tempat tinggal juga digunakan untuk menyimpan harta kekayaan dan sebagai tempat untuk mengelola perlengkapan rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, termasuk perlengkapan rumah tangga dan fasilitas lainnya.

3. Sebab Timbulnya Nafkah

a. Sebab perkawinan

Perkawinan adalah salah satu penyebab yang mewajibkan pemberian nafkah, karena melalui perjanjian perkawinan, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya. Dalam ikatan perkawinan ini, isteri memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangga, dan sebaliknya, suami

berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya. Kewajiban ini berlaku selama ikatan perkawinan masih berlangsung, selama isteri tidak melanggar kewajibannya (nusyuz), dan tidak ada alasan lain yang menghalangi pemberian nafkah. Selain itu, ada kewajiban yang sama terhadap orang tua jika mereka berada dalam kondisi kekurangan. Bahkan, jika mampu dan memungkinkan, seseorang juga wajib memberikan nafkah kepada anak-anak yatim dan anak-anak yang terlantar. Hal ini semua muncul karena adanya ikatan perkawinan yang menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan isteri serta tanggung jawab sosial yang lebih luas terhadap keluarga dan masyarakat.²⁶

b. Sebab keturunan/kepemilikan

Hubungan nasab atau keturunan adalah hubungan vertikal antara anggota keluarga yang bisa mengakibatkan hak penerimaan harta atau dukungan. Ini berarti bahwa melalui hubungan nasab atau keturunan, seseorang dapat menerima harta dari keturunan mereka. Karena hubungan keluarga sangat dekat, hal ini menciptakan hak dan kewajiban.

Salah satu contoh kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga ini adalah kewajiban memberikan nafkah. Ini berlaku baik untuk suami kepada isteri, isteri kepada suami, suami atau isteri kepada anak-anak, atau bahkan kepada orang tua mereka. Ahli fiqih telah mengukuhkan bahwa hubungan kekeluargaan yang mengharuskan pemberian nafkah adalah hubungan vertikal yang dekat dan melibatkan orang yang memerlukan dukungan finansial. Ini berarti hubungan seperti antara orang tua dan anak-anak mereka, atau anak

²⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law," 386.

kepada orang tua mereka, serta mungkin juga kepada kakek dan saudara dekat lainnya jika mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.²⁷

c. Sebab kepemilikan/penguasaan

Seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggungannya, termasuk hamba sahaya dan binatang piaraan. Kewajiban ini mencakup penyediaan makanan dan minuman yang diperlukan untuk memelihara hidup mereka. Jika seseorang enggan untuk melaksanakan kewajiban ini, maka hakim memiliki wewenang untuk memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan hamba sahayanya.²⁸

d. Macam-Macam Nafkah

1. Nafkah Iddah

Nafkah '*iddah* yaitu suatu pemberian yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya selama istri menjalani masa '*iddah*. Nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah terjadinya perceraian, tidak semata-mata tanggung jawab suami kepada istri sudah berakhir selamanya. Selama masih dalam masa '*iddah* suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah berupa tempat tinggal kepada istrinya.²⁹

2. Nafkah mut'ah

²⁷ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law'348

²⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law,385.

²⁹ Kadar M. Yusuf. Tafsir Ayat Ahkam. Jakarta: Amzah. 2011. 266

Nafkah *Mut'ah* adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Ensiklopedia Islam bahwa *mut'ah* secara harfian berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata *mut'ah* sering digunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami.³⁰

3. Nafkah Anak

Nafkah anak memiliki kaitan erat dengan pemeliharaan anak. Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz (dewasa) adalah hak ibunya. Namun, jika anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz, maka anak tersebut memiliki hak untuk memilih antara kedua orangtuanya. Mengenai biaya pemeliharaan anak, tanggung jawabnya ada pada ayah anak tersebut.³¹

4. Nafkah Madliyah

Madliyah berarti sesuatu yang telah berlalu atau terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, nafkah *madliyah* merujuk pada nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya untuk masa lampau atau periode yang sudah berlalu selama perkawinan mereka berlangsung. Ini sejalan dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya setelah pernikahan, yang mencakup penyediaan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak.³²

³⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam. Cet. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001. 311

³¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

³² Salma, Elfia dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat)," *Jurnal Hukum Islam*, No.1(2017).

2. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian sebagai usaha untuk melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan. Istilah ini merujuk pada tindakan atau proses yang dilakukan oleh suami untuk menggugat atau mengajukan perceraian kepada istrinya. Dalam konteks ini, talaq memiliki arti mengucapkan kata-kata tertentu yang menyatakan niat untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah menurut hukum Islam.³³ Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.³⁴ Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Dengan merujuk pada definisi perceraian yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan terjadinya suatu peristiwa hukum di mana perkawinan antara suami dan istri resmi terputus. Hal ini terjadi berdasarkan alasan-alasan hukum tertentu, melalui proses hukum yang ditentukan, dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Perceraian ini harus secara jelas dan resmi dinyatakan di hadapan pengadilan.

b. Dasar Hukum Perceraian

³³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, hlm., 7.

³⁴Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.

Asal hukum *talak* menurut pandangan para ulama beragam. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa *talak* sebaiknya dihindari, kecuali jika ada alasan yang sah. Mereka menganggap talak sebagai tindakan yang mendekati perilaku ingkar terhadap anugerah Allah, sementara pernikahan adalah salah satu anugerah Allah, dan ingkar terhadap anugerah Allah dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perceraian tidak seharusnya dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat yang dapat membenarkan perceraian meliputi keraguan suami terhadap perilaku istri, hilangnya perasaan cinta di antara pasangan, atau konflik rumah tangga yang berkelanjutan yang menyebabkan banyak masalah di antara mereka. Tanpa alasan-alasan seperti itu, perceraian dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap kebaikan Allah.

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ آرَوَّاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 232)

Di samping ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadits Nabi. Diantara hadits yang menjadi dasar atau sandaran perceraian antara lain:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 اللَّهُ أَطْلَاقٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ۝

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.*

Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemandhorotannya, maka hukum talak ada 4 (empat) yaitu:

a) Wajib

Talak menjadi kewajiban bagi suami atas permintaan istri dalam situasi di mana suami tidak dapat memenuhi hak-hak istri dan tanggung jawabnya sebagai suami. Dalam konteks ini, istri memiliki hak untuk meminta talak dari suaminya, dan suami diharuskan untuk memenuhi permintaan istri tersebut. Ini dilakukan agar istri tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti, di mana hak-haknya tidak dipenuhi dan dia tetap dalam status perkawinan yang tidak jelas.

b) Haram

Dilarang bagi suami untuk memberikan *talak* jika tindakan tersebut akan mengakibatkan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, baik terhadap bekas istrinya maupun terhadap wanita lain. Dengan kata lain, suami dilarang menjatuhkan talak jika tindakan tersebut akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dianggap haram dalam agama Islam.

c) Mubah

Dalam situasi tertentu, memberikan talak dianggap sebagai tindakan yang

diperbolehkan (*mubah*) dalam agama Islam. Hal ini bisa terjadi ketika ada kebutuhan yang jelas untuk melakukan talak, seperti perilaku buruk dari istri, sikap yang tidak baik dari istri terhadap suami, jika suami menderita kerugian akibat perilaku istri, atau jika suami tidak dapat mencapai tujuan perkawinan dengan istri.

d) Sunat

Disarankan (sunat) untuk memberikan *talak* jika istri mengalami kerusakan moral, terlibat dalam perbuatan zina, melanggar larangan-larangan agama, atau tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti tidak melakukan sholat atau puasa.

3. Macam-Macam Perceraian

Dalam hukum Islam di Indonesia, talak atau perceraian dapat diuraikan ke dalam berbagai kategori tergantung pada perspektif yang digunakan untuk menganalisisnya.

a. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:³⁵

a) Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:

1. Bentuk yang lebih baik dan disetujui adalah talak yang diucapkan sekali, dan dalam kondisi di mana istri belum mengalami masa haid yang suci.
2. Bentuk yang lebih baik yang kedua, juga disetujui oleh Rasulullah, adalah talak yang diucapkan tiga kali secara berturut-turut, dengan setiap ucapan terjadi pada waktu yang berbeda. Istri harus dalam keadaan suci dari haid

³⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm., 110.

saat setiap talak diucapkan, dan setelah dua kali talak tersebut, masih ada kemungkinan untuk melakukan rujuk (reconcile), tetapi setelah talak yang ketiga kali diucapkan, rujuk tidak lagi memungkinkan.

b) Talak bid'ah adalah bentuk talak yang tidak biasa dan tidak disetujui oleh Rasulullah. Terdapat dua bentuk talak bid'ah:

1. Talak tiga yang diucapkan secara bersamaan dalam satu kesempatan.
2. Talak satu kali dengan pernyataan bahwa tidak ada kemungkinan rujuk lagi, yaitu talak yang diucapkan setelah dua kali talak sebelumnya.

2. Talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:

- a. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.
- b. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan Kembali.
- c. Talak bain besar yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain selain itu juga ada Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.

4. Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian

Perceraian akan menghasilkan konsekuensi hukum yang berdampak pada

tindakan hukum tertentu. Menurut Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi jika suami memberikan talak atau istri mengajukan gugatan perceraian. Namun, perceraian hanya dapat diputuskan melalui keputusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya. Kewajiban ini dapat berupa biaya penghidupan (mut'ah), nafkah iddah, dan nafkah untuk anak-anak. Biaya penghidupan merupakan dukungan finansial yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isterinya setelah perceraian. Dengan demikian, putusan pengadilan akan menentukan kewajiban-kewajiban ini berdasarkan pertimbangan dan keadaan yang relevan dalam kasus perceraian tersebut.³⁶ Konsekuensi hukum dari perceraian adalah adanya kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak pasca perceraian. Pemenuhan nafkah ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan.³⁷ Peraturan mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah perceraian sudah diatur dengan jelas, dan dalam situasi yang ideal, semua hak tersebut akan dipenuhi sepenuhnya.³⁸

5. Penentuan Nafkah Setelah Perceraian

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Prinsip ini diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

³⁶ Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Maya Yulita, "Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Soumatra Law Review*, No. 2(2020): 219.

³⁸ Fatimah, Rabi'atul Adawiah dan M Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusan Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)," 559.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan."³⁹ Dalam proses pengambilan keputusan, Hakim diharapkan untuk menggunakan hukum tertulis sebagai acuan utama. Namun, jika hukum tertulis tersebut kurang tepat atau tidak cukup kuat dalam mengatasi suatu perkara, Hakim seharusnya mencari sumber hukum lainnya.⁴⁰ Jika tidak ada sumber hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada, maka hakim memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan prinsip kebebasan hakim, dengan memprioritaskan prinsip keadilan bagi semua pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim mengikuti tiga tahapan penting yaitu mengonstatir, mengualifisir, dan mengonstitusi. Ketiga tahapan ini merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh Hakim. Dengan melalui tiga tahapan ini, Hakim dapat mencapai pemahaman yang komprehensif tentang fakta-fakta yang terkait dengan perkara dan menerapkan hukum yang berlaku untuk memutuskan suatu perkara secara adil dan berdasarkan fakta serta hukum yang relevan.⁴¹

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari akar kata "adil" yang mengandung makna tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak condong pada satu pihak. Inti dari konsep adil adalah bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Namun, keadilan bersifat relatif karena tiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Apa yang dianggap adil bagi satu orang

³⁹ Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁰ Kartiningi Dako, "Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto," 304.

⁴¹ Kartiningi Dako, "Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto", 305.

belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang menyatakan telah menerapkan keadilan, hal tersebut harus sesuai dengan standar keadilan yang diakui dalam masyarakat. Standar ini beragam tergantung pada tempatnya, dan masyarakatlah yang menentukan skala keadilan berdasarkan norma yang berlaku dalam lingkungan mereka.⁴²

Teori keadilan dapat disebut sebagai pandangan tokoh-tokoh yang mengungkapkan makna atau gagasan mengenai keadilan berdasarkan sudut pandang individu mereka. Setiap pemikir memiliki ciri khasnya sendiri dalam mendefinisikan konsep keadilan, yang menghasilkan beragam definisi keadilan dalam pemikiran dunia. Salah satu tokoh ahli hukum yang mendefinisikan teori keadilan yaitu Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

a. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang pengacara Jerman yang terkenal dalam literatur hukum dan sosial. Ia lahir pada tanggal 21 November 1878 di Lubeck dan berasal dari keluarga yang cukup berada, bahkan kaya. Pada tahun 1898, ia memulai studi di bidang ilmu hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin. Selain itu, ia juga menjadi pengajar di Universitas Kiel. Gustav Radbruch meraih gelar doktor pada tahun 1902. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan sertifikat untuk mengajar di universitas di Heidelberg, yang disebut Habilitation. Ia menjabat posisi ini dari tahun 1904 hingga 1910. Pada periode 1910 hingga 1914, Gustav

⁴² Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Radbruch bekerja sebagai profesor tanpa status pegawai negeri. Selama masa ini, ia mengembangkan dan memperdalam pemikirannya, mengadopsi prinsip neo-Kantian dari Heidelberg. Gustav Radbruch mendapatkan inspirasi dari Max Weber, seorang sosiolog yang hidup dari tahun 1864 hingga 1920, serta seorang filsuf bernama Emil Lask yang lahir pada tahun 1875 dan meninggal pada tahun 1915. Pada tahun 1910, Radbruch menerbitkan bukunya yang berjudul "Einführung in die Rechtswissenschaft," yang dapat diterjemahkan sebagai "Pengantar Hukum." Buku ini terus berkembang hingga mencapai edisi ke-13 pada tahun 1980. Selain itu, ia juga menerbitkan karya berjudul "Grundzüge der Rechtsphilosophie," yang artinya "Dasar-Dasar Filsafat Hukum." Ia juga sempat menerbitkan "Rechtsphilosophie" atau Filsafat Hukum pada 1932.

Setelah merumuskan dasar-dasar filsafat hukumnya, Gustav Radbruch mulai terlibat dalam aktivitas politik. Ia pertama kali bergabung dengan Partai Rakyat Progresif, yang merupakan pengalaman politik awalnya. Kemudian, keterlibatannya dalam demokrasi sosial semakin meningkat. Pada tahun 1914, ia diundang ke Königsberg untuk menjadi seorang profesor madya. Pada tahun 1918, Radbruch bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Pada tahun 1919, ia menerima tawaran untuk menjadi seorang profesor di Kiel. Pada tahun 1924, ia memiliki keinginan untuk kembali ke dunia akademis. Keinginan tersebut semakin kuat, dan akhirnya ia memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada Universitas Kiel. Pada tahun 1926, ia bahkan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Kiel.

b. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam mencapai tujuan hukum, penting untuk mengutamakan salah satu dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Ini disebabkan karena seringkali dalam kehidupan nyata, prinsip keadilan hukum bisa bertentangan dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum, dan sebaliknya. Ketika terjadi konflik antara ketiga nilai dasar ini, kita perlu membuat pilihan dan mengorbankan salah satunya. Oleh karena itu, Radbruch mengusulkan sebuah asas yang harus diikuti dalam mencapai keadilan hukum⁴³

Pada awalnya, Gustav Radbruch meletakkan kepastian hukum sebagai prioritas tertinggi di antara tujuan hukum lainnya dalam teorinya. Namun, setelah melihat bahwa teorinya digunakan oleh rezim Nazi di Jerman untuk melegitimasi tindakan kekejaman selama Perang Dunia II dengan menciptakan undang-undang yang mendukung praktek-praktek kejam tersebut, Radbruch akhirnya mengubah pendapatnya. Ia kemudian menggeser prioritasnya dan menempatkan keadilan di atas semua tujuan hukum lainnya. Bagi Radbruch, ketiga aspek ini memiliki sifat yang relatif dan dapat berubah-ubah. Pada suatu waktu, keadilan dapat menjadi yang terpenting dan mengesampingkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Di waktu lain, kepastian atau kemanfaatan dapat menjadi yang lebih diutamakan.⁴⁴ Bagi Gustav Radbruch keadilan memiliki beberapa arti yaitu:

a. keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan

⁴³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

⁴⁴ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer

- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum.
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan komutatif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Keadilan berfungsi sebagai elemen penyatuan dalam kehidupan sosial yang beradab. Hukum hadir untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat, baik warga negara maupun pihak yang bertanggung jawab atas pemerintahan, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga hubungan sosial dan mencapai tujuan bersama dalam kehidupan, atau sebaliknya, untuk mencegah perilaku yang dapat mengganggu keseimbangan keadilan tersebut.⁴⁵ Keadilan yang berlandaskan pada persamaan merujuk pada keyakinan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat semua individu, sehingga upaya mencapai keadilan dalam hukum harus dilihat dalam kerangka persamaan. Konsep

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

persamaan dalam konteks ini mencakup dua aspek utama: persamaan numerik, yang mengacu pada prinsip bahwa setiap orang dihadapkan pada hukum dengan tingkat yang sama, dan persamaan proporsional, yang berarti bahwa setiap individu harus memperoleh apa yang menjadi haknya secara adil dan sesuai dengan porsi yang layak. Keadilan distributif, yang juga dikenal sebagai keadilan proporsional, berasal dari prinsip memberikan hak sesuai dengan kontribusi atau jasa masing-masing individu, sehingga keadilan tidak hanya berdasarkan kesetaraan, tetapi juga berdasarkan proporsionalitasnya. Menurut Radbruch, hukum tidak hanya harus mencerminkan nilai keadilan untuk menilai apakah sistem hukum itu sendiri adil atau tidak. Tetapi, nilai keadilan juga menjadi landasan bagi eksistensi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, keadilan memiliki peran ganda dalam konteks hukum: pertama, sebagai standar yang digunakan untuk menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, dan kedua, sebagai elemen yang membentuk esensi hukum sebagai institusi. Oleh karena itu, keadilan memiliki sifat normatif dan juga konstitutif dalam kerangka hukum, menjadi fondasi bagi setiap sistem hukum yang berintegritas.⁴⁶

BAB III

⁴⁶ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, h 74.

PUTUSAN NAFKAH PASCA CERAI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

(Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah Pasca Perceraian Pada Putusan No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

1. Duduk Perkara

Putusan No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr merupakan salah satu putusan yang dikeluarkan oleh PA. Kab Kediri, isi dari putusan tersebut antara lain jumlah nafkah yang di putuskan oleh majelis hakim, adapun nafkah yang ada dalam putusan tersebut yakni nafkah iddah nafkah mut'ah dan nafkah anak. Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr adalah hasil dari kasus perceraian talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, di mana suami adalah pihak pemohon yang mengajukan permohonan, dan istri adalah pihak termohon. Kasus perceraian talak ini telah didaftarkan pada tanggal 31 Agustus 2022 di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pemohon dan termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah sejak tanggal 11 Juli 2010 yang dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah No.312/31/VVI/2010. Setelah menikah, pemohon dan termohon menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Mereka menetap di rumah yang menjadi tempat tinggal resmi mereka sebagai keluarga yaitu dirumah termohon. Selama perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri, pemohon dan termohon telah menjalani kehidupan bersama dengan segala aspeknya, seperti yang biasanya dialami oleh pasangan suami-istri lain. Selama masa ini, mereka juga diberkahi dengan kehadiran tiga anak, yaitu tiga anak laki-laki yaitu:

- a. Bernama Kenzie wahyu Ramadhan, laki-laki. Kediri 01-08-2011
- b. Ebiet ahza karisma, laki-laki, Kediri 24-12-2012
- c. Gilang azka fatih, laki-laki, Kediri 29-04-2021⁴⁷

Kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan dengan harmonis dan rukun, namun sejak bulan januari 2022 perkawinan telah mulai timbul keributan dan perselisihan, puncaknya pada mei 2022 yang disebabkan antara pemohon dan termohon mulai tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan sejak saat itu juga mereka sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami dan istri. Akibat dari konflik dan ketidakharmonisan yang telah terjadi antara pemohon dan termohon, maka kesepakatan untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan damai dan penuh kedamaian di antara keduanya telah gagal.

Argumen dan alasan yang telah diajukan oleh pemohon merupakan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kab.Kediri, untuk mempertimbangkan, menguji, dan memberikan putusan atas perkara ini. Dalam rangka melakukan pemeriksaan perkara ini, kedua belah pihak telah diundang secara sah dan diwajibkan untuk menghadiri sidang yang telah dijadwalkan. Pemohon dan termohon harus hadir dalam sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

2. Mediasi

Pengadilan Agama Kab.Kediri merupakan salah satu Lembaga yang harus taat akan peraturan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008 yang berisi tentang perintah untuk melaksanakan mediasi terhadap setiap perkara perdata sebelum perkara tersebut di periksa oleh Majelis Hakim,⁴⁸

⁴⁷ Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008

dengan adanya peraturan ini maka majelis hakim Pengadilan Agama Kab.Kediri harus berusaha mendamaikan antara pemohon dan termohon melalui mediasi, dalam hal ini majelis hakim menunjuk Miftahul Huda S.E.I., M.Sy., sebagai mediatornya.

Miftahul Huda S.E.I., M.Sy. merupakan salah satu mediator yang ada pada Pengadilan Agama Kab.Kediri, Lahir pada tanggal 1 November 1980 di Trenggalek, pendidikan terakhirnya adalah gelar S2 yang diperoleh dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung. Dia adalah seorang mediator non hakim, dan statusnya sebagai mediator terdokumentasi dalam sertifikat mediator dengan nomor BP4 Pusat 178/8-P/BO4/XXI/2016.⁴⁹ Dalam Upaya melakukan mediasi mediator harus mempunyai sifat netral dan terlatih karena mediasi sendiri mempunyai tujuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan meminimalkan potensi kerusakan hubungan antarpihak.

Mediasi akan berhasil apabila dilakukan dengan teliti dan perhatian terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat. Tahapan proses mediasi melibatkan beberapa langkah, yaitu: Dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati atau setelah mediator ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat mengirimkan resume perkara kepada hakim mediator yang telah ditunjuk. Proses mediasi akan berlangsung selama maksimal 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh majelis hakim. Mediator harus menyusun jadwal pertemuan mediasi dan menawarkannya kepada para pihak untuk disetujui. Jika dianggap perlu, mediator dapat

⁴⁹ <https://pa-kedirikab.go.id/layanan-hukum/mediasi/daftar-mediator> di akses 13 september

mengadakan pertemuan "kaukus" terpisah dengan masing-masing pihak. Mediator memiliki kewajiban untuk menyatakan bahwa mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau semua pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam dua pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan tanpa alasan yang sah setelah mereka dipanggil dengan cara yang pantas.⁵⁰

Berdasarkan laporan mediator, mediasi dianggap berhasil sebagian karena pemohon tetap pada keputusannya untuk mengajukan perceraian terhadap termohon. Meskipun demikian, dalam proses mediasi ini, pihak pemohon dan termohon berhasil mencapai beberapa kesepakatan yang signifikan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut mencakup sejumlah perjanjian penting yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban keuangan. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam keinginan untuk menceraikan perkawinan, kedua belah pihak mampu menemukan titik kesepakatan dalam upaya untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak serta anak-anak mereka. Hasil dari mediasi tersebut yaitu :

- a. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak jatuh ke pihak II.
- b. Bahwa pihak I bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ke tiga anak tersebut sebesar 3 juta rupiah, dan kenaikan sebesar 10% tiap tahun dan di bayar tiap bulan samapai anak itu dewasa.
- c. Bahwa harta bersama berupa rumah dan isinya di perumahan pesona kota Blok E1 Nomor 11 sepakat dihibahkan untuk ketiga anaknya dan pihak II diizinkan untuk mengelola dan menempatnya.
- d. Bahwa pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar 2 juta dan mut'ah nya 3 juta rupiah.⁵¹

⁵⁰ <https://pa-kedirikab.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi> di akses 13 september

⁵¹ Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

3. Persidangan

Sidang yang dilakukan setelah adanya mediasi yaitu pembacaan gugatan. Pemohon dan termohon di panggil untuk melakukan persidangan dalam hal ini juru sita yang akan memanggil kedua belah pihak dengan biaya relaas panggilan pertama kepada penggugat / pemohon / pelawan / pembantah Rp. 10.000, per relaas.⁵² Setelah pemohon dan termohon datang ke pengadilan majelis hakim membacakan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Selain itu majelis hakim juga memberikan kesempatan termohon untuk memberikan respons, yang dimanfaatkan oleh termohon untuk menyampaikan jawaban tertulis dalam konvensi dan rekonvensi yang di sampaikan pada tanggal 17 September 2022 yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa termohon menolak sebagian dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon.
- b. Bahwa termohon menyatakan bila tidak adanya kecocokan dan sering bertengkar dikarenakan keinginan pemohon yang ingin menikahi teman wanitanya secara sah hukum negara. Termohon merasa keberatan karena status pemohon yang masih karyawan kontrak dan belum bisa membahagiakan termohon.
- c. Bahwa termohon tidak pernah meminta cerai, justru keputusan untuk cerai datang dari pemohon.
- d. Bahwa termohon selama 12 tahun hidup bersama tidak pernah menuntut nafkah lebih. Justru termohon selama ini selalu menerima berapapun gaji yang diberikan pemohon dan membantu menutup kekurangan bilaman nafkah tidak cukup.
- e. Bahwa termohon menyatakan masalah ini muncul sejak mei 2022.⁵³

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian. Terkait hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono gini, antara termohon dan pemohon sudah melakukan kesepakatan diluar persidangan. Selanjutnya pemohon memberi jawaban yang berbentuk replik pada

⁵² <https://pa-kedirikab.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-perkara/biaya-radius-panggilan-2>

⁵³ Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

tanggal 23 september 2022 yang pada pokok isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon menolak sebagian jawaban termohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh pemohon secara terang dan tegas
- b. Bahwa benar pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dikarenakan keinginan pemohon untuk berpoligami. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan ke 3 anaknya sebagai wujud tanggung jawab dan memberikan kebahagiaan secara lahir dan batin
- c. Bahwa benar pemohon yang mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian karena telah sepakat keduanya untuk berpisah secara baik-baik.
- d. Bahwa pemohon menolak jawaban termohon poin 4, yang benar adalah bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga semua gaji pemohon yang menerima adalah termohon yang berstatus sebagai ibu rumah tangga.
- e. Bahwa benar puncak masalah ini pada bulan mei 2022. Antara pemohon dan termohon sudah mencari solusi yang terbaik untuk Kembali menjalin rumah tangga yang harmonis tetapi tidak menemukan titik terang, pemohon dan termohon memutuskan pisah ranjang pada bulan Agustus 2022.
- f. Bahwa benar pada prinsipnya anatar pemohin dan termohin telah sepaka untuk bercerai, terkait hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini sudah disepakati pada saat mediasi.
- g. Bahwa atas adanya kesepakatan damai pada mediasi sudah sepatasnya persidangan permohonan talak ini berjalan dengan lancar, cepat dan murah sesuai dengan hukum acara dengan asas cepat dan biaya ringan.⁵⁴

Setelah adanya jawaban replik dari pemohon, termohon tidak datang lagi ke persidangan dan juga tidak memberikan duplik. Demi memperkuat argumennya, majelis hakim kemudian mengizinkan baik pemohon maupun termohon untuk mengajukan bukti-bukti, termasuk bukti tertulis dan kesaksian saksi. Seperti yang ada dalam Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 yang berbunyi :
 “Setelah gugatan atau catatan gugatan yang diajukan itu oleh Panitera didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari

⁵⁴ Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan”⁵⁵ Berikut adalah alat bukti yang diajukan oleh pemohon :

- a. Fotokopi e-ktp NIK 3506252204840001. An. PEMOHON, tanggal 25 Januari 2013, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya.
- b. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 312/31/VVI/2010 tanggal 11 Juli 2010 bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya.⁵⁶

Bukti tertulis yang telah diserahkan oleh pemohon, pemohon juga memasukkan alat bukti lainnya, yakni kesaksian dari saksi-saksi.

Saksi pertama memberikan kesaksian di bawah sumpah. Saksi menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon. Saksi mengonfirmasi bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan mereka telah lahir tiga anak, meskipun saksi tidak memiliki informasi yang pasti tentang usia anak-anak tersebut. Rumah tangga pemohon dan termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk penyebab perselisihan tersebut menurut dari pemohon bahwa termohon seringkali meminta cerai, menuntut nafkah lahir yang lebih, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan januari 2022. Selain itu menurut keterangan saksi pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan tanpa saling komunikasi selain itu

⁵⁵ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/surat-rogatori/327-info-rogatori/1755-prosedur-penyampaian-surat-rogatori-dan-panggilan-pihak-di-luar-negeri>

⁵⁶ Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

sebagai teman pemohon saksi pernah mendengar pihak keluarga telah merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua merupakan teman pemohon, saksi memberikan kesaksinya di atas sumpah yaitu : bahwa pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah dan juga sudah dikaruniai 3 orang anak selain itu menurut keterangan saksi bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi dengan berjalanya waktu pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon seringkali meminta cerai, menuntut nafkah lahir yang lebih, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan januari 2022. Pemohon dan termohon juga sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan tanpa saling komunikasi. Selanjutnya karena saksi adalah teman pemohon ia juga mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi juga tidak berhasil.⁵⁷

Berdasarkan ringkasan kasus, fakta-fakta yang telah terungkap, dan bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, majelis hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya. Dari alat bukti dan kesaksian saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh pihak pemohon, terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan. Menurut pengakuan pemohon, konflik ini muncul sejak januari 2022 dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2022, yang mengakibatkan pemohon dan termohon memutuskan untuk pisah ranjang. Oleh karena itu, kondisi ini

⁵⁷ Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

menunjukkan bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan lagi.

4. Putusan

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Kab.Kediri merasa bahwa terkait bukti tertulis dan kesaksian saksi yang telah diajukan dalam persidangan oleh pihak pemohon relevan dan mendukung argumen-argumen yang telah diajukan, maka :

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat membuktikan bantahnya karena termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi yang menguatkan dalil bantahnya.

Menimbang, bahwa pemohon telah dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dan dalam kenyataan antara pemohon dan termohon tidak satu rumah dan keduanya juga tidak bisa dirukunkan lagi/didamaikan meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon secara langsung maupun melalui mediasi akan tetapi Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon mengenai terjadi perselisihan terus menerus telah sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 JO pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan tersebut telah berhasil dibuktikan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini mengadili :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon di depan pengadilan agama kabupaten kediri.
- c. Menyatakan antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan pada tanggal 15 september 2022.
- d. Memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.
- e. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00.⁵⁸

Tabel 1.2

Secara ringkas kami masukkan dalam tabel ini;

NO	KETERANGAN	ISI
1	Gugatan	1. Permohonan cerai talak kepada termohon 2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak di depan majelis hakim
2	Mediasi	1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak jatuh ke pihak II. 2. Pemohon sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar 3 juta rupiah, dan kenaikan sebesar 10% tiap tahun dan di bayar tiap bulan sampai anak usia dewasa. 3. Bahwa harta bersama berupa rumah dan isinya di perumahan pesona kota Blok E1 Nomor 11

⁵⁸ Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

		<p>sepakat dihibahkan untuk ketiga anaknya dan pihak II diizinkan untuk mengelola dan menempatinya.</p> <p>4. Bahwa pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar 2 juta dan mut'ahnya 3 juta rupiah.</p>
3	Persidangan	<p>Jawaban Gugatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa termohon menolak sebagian dalil-dalil pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon. 2. Bahwa termohon menyatakan bila tidak adanya kecocokan dan sering bertengkar dikarenakan keinginan pemohon yang ingin menikahi teman wanitanya secara sah hukum negara. Termohon merasa keberatan karena status pemohon yang masih karyawan kontrak dan belum bisa membahagiakan termohon. 3. Bahwa termohon tidak pernah meminta cerai, justru keputusan untuk cerai datang dari pemohon. 4. Bahwa termohon selama 12 tahun hidup bersama tidak pernah menuntut nafkah lebih. Justru termohon selama ini selalu menerima berapapun gaji yang diberikan pemohon dan membantu menutup kekurangan bilaman nafkah tidak cukup. 5. Bahwa termohon menyatakan masalah ini muncul sejak mei 2022 <p>Replik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pemohon menolak sebagian jawaban termohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh pemohon secara terang dan tegas 2. Bahwa benar pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dikarenakan keinginan pemohon untuk berpoligami. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan ke 3 anaknya sebagai wujud tanggung jawab dan memberikan kebahagiaan secara lahir dan batin 3. Bahwa benar pemohon yang mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian karena

		<p>telah sepakat keduanya untuk berpisah secara baik-baik.</p> <p>4. Bahwa pemohon menolak jawaban termohon poin 4, yang benar adalah bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga semua gaji pemohon yang menerima adalah termohon yang berstatus sebagai ibu rumah tangga.</p> <p>5. Bahwa benar puncak masalah ini pada bulan Mei 2022. Antara pemohon dan termohon sudah mencari solusi yang terbaik untuk Kembali menjalin rumah tangga yang harmonis tetapi tidak menemukan titik terang, pemohon dan termohon memutuskan pisah ranjang pada bulan Agustus 2022.</p> <p>6. Bahwa benar pada prinsipnya antara pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai, terkait hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini sudah disepakati pada saat mediasi.</p> <p>7. Bahwa atas adanya kesepakatan damai pada mediasi sudah sepantasnya persidangan permohonan talak ini berjalan dengan lancar, cepat dan murah sesuai dengan hukum acara dengan asas cepat dan biaya ringan.</p>
4.	Putusan	<p>1. Mengabulkan permohonan pemohon</p> <p>2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan pengadilan agama kabupaten Kediri.</p> <p>3. Menyatakan antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan pada tanggal 15 September 2022.</p> <p>4. Memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut.</p> <p>5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00.</p>

B. Bagaimana Putusan No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr prespektif teori keadilan Gustav Radbruch

Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr berisi mengenai tuntutan nafkah keseluruhan sebesar 8 juta rupiah. Dalam mengidentifikasi jumlah nafkah ini, teori keadilan Gustav Radbruch dapat digunakan sebagai panduan, dengan mempertimbangkan perbandingan antara jumlah nafkah yang diamanatkan dalam putusan tersebut dan penghasilan suami yang merujuk pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah setempat, sesuai dengan prinsip keadilan yang dianut oleh Gustav Radbruch.

Dalam Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr terdapat beragam kesepakatan yang di peroleh dalam mediasi mengenai jumlah nafkah, yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam konteks ini, teori keadilan Gustav Radbruch dapat digunakan untuk menganalisis putusan tersebut, Berikut ini adalah analisis nya.

1. Nafkah *iddah*

Gugatan dalam putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr mengenai nafkah *iddah* yaitu sebesar 2 juta rupiah setiap bulan, yang pada dasarnya nafkah *iddah* 6 juta selama tiga bulan, terbilang cukup besar mengingat penghasilan pihak suami dan biaya hidup standar di daerah setempat. Namun dengan segala aspek pertimbangannya majelis hakim tetap memutuskan nafkah iddah sebesar 2 juta, dari putusan tersebut dapat didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada poin 2 yang menyebutkan bahwa: "Nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madiyah,

nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggalikan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.”⁵⁹

Pada dasarnya, ketika menentukan nafkah setelah perceraian, pertimbangan utama adalah memperhitungkan standar kelayakan dan kemampuan ekonomi pihak suami. Dalam konteks ini, apabila kita membandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah setempat, yang jumlahnya adalah Rp 2.243.422, dikutip dari keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/889/kpts/013/2022 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2023.⁶⁰ Maka sisa hasil dari gaji sang suami hanya Rp. 243.422 belum lagi untuk kehidupan sehari-hari maupun nafkah yang lainnya.

2. Nafkah *mut'ah*

Nafkah mut'ah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan finansial atau materi antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Terkadang, dalam beberapa kasus, besarnya nafkah mut'ah bisa menjadi sumber kontroversi atau perdebatan. Ketika nafkah mut'ah diberikan dalam jumlah yang terlalu besar, hal ini bisa menjadi beban finansial yang berat bagi suami dan dapat menyulitkan kelangsungan ekonomi keluarga. Pemberian nafkah mut'ah yang terlalu besar juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang menjalani pernikahan dalam kerangka nafkah mut'ah untuk mencari kesepakatan yang adil

⁵⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2.

⁶⁰ <https://bappeda.jatimprov.go.id/2022/12/10/umk-38-kabupatenkota-jatim-tahun-2023-resmi-ditetapkan/>

dan seimbang dalam menentukan besarnya nafkah tersebut, agar dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka bersama. Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr memiliki nafkah mutah sebesar 3 juta rupiah yang mana jumlah tersebut merupakan hasil dari kesepakatan di dalam mediasi. Di samping itu adanya nafkah mut'ah juga didukung dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".⁶¹

3. Nafkah anak

Dalam Putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, kesepakatan nafkah anak sejumlah Rp 3 juta per bulan dengan peningkatan 10% setiap tahunnya. Menurut pandangan Majelis Hakim, besaran nominal yang telah disepakati dalam gugatan sudah sesuai dengan penghasilan sang suami, oleh karena itu majelis hakim memutuskan nafkah anak yang harus diberikan ialah Rp. 3 juta per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, adalah sepantasnya untuk mengabulkan tuntutan nafkah anak, terutama karena adanya landasan hukum yang mendukung hal ini. Selain itu, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa bahkan setelah perceraian, seorang anak masih berhak mendapatkan dukungan finansial dari orang tuanya dan menjaga hak-hak lain yang dimilikinya.⁶²

Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan

⁶¹ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶² Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

berbangsa bermasyarakat dan bernegara.⁶³ menurut Gustav Radbruch, keadilan bersumber dari hukum yang berlaku dan gagasan tentang hukum yang ideal (*rechtsidee*). Selain itu keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.⁶⁴ Inti dari konsep keadilan ini adalah prinsip kesetaraan. Tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum juga bertujuan untuk mencapai kepastian dan kemanfaatan, pandangan ini dapat dijelaskan dengan lebih tepat bahwa mencapai keadilan adalah tujuan utama, dan kepastian serta kemanfaatan adalah sarana untuk mencapai keadilan tersebut.

Kepastian dan kemanfaatan merupakan bagian integral dari konsep keadilan dalam konteks hukum. Radbruch menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, "*Est autem jura justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.*" Yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.⁶⁵ Dalam pembahasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr mengenai nafkah sebesar 8 juta sudah sesuai dengan teori yang digunakan Gustav Radbruch atau bisa dikatakan sudah adil, karena di dalam putusan tersebut sudah mengandung dua unsur yaitu hukum yang berlaku dan mempunyai kesetaraan.

Hukum yang berlaku yaitu suatu landasan yang digunakan hakim dalam

⁶³<https://www.google.com/search?q=keadilan&oq=keadilan&aqs=chrome.69i57j69i59j0i131i433i512j0i512i2j69i60i2j69i61.7166j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

⁶⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 34.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), *Op.Cit.*, Hlm. 89. Dikutip dari Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dobin*, Cambridge, Harvard University Press, 1950, Hlm. 73.

menentukan besaran jumlah nafkahnya, dalam hal ini hukum yang digunakan yaitu pada pasal 41 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, selain itu juga dalam pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena *talak*, diantaranya adalah memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.

Besaran jumlah nafkah yang diberikan biasanya adalah $\frac{1}{3}$ dari jumlah penghasilan suami ketika proses perceraian. Namun hakim juga bisa menentukan lebih dari jumlah tersebut tergantung dokumen bukti mengenai penghasilan yang ditunjukkan oleh istri ketika proses perceraian. Faktor pendukung lainnya yaitu pertimbangan hakim yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan apabila ada perceraian, maka kesepakatan tersebut akan diuangkan dalam amar putusan ini.⁶⁶

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan, maka untuk ringkasnya putusan ini dalam amar tidak menggunakan kompensasi dan rekonpensasi.

Hal ini telah mencapai suatu keseimbangan yang wajar. Dalam meninjau gugatan yang memberatkan suami, perlu dihindari agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang tidak adil. Sebaliknya, ketika mempertimbangkan kemampuan finansial suami dalam memberikan nafkah, perlu memperhatikan standar nafkah anak yang umumnya berlaku, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, Hakim

⁶⁶ putusan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kdr

seharusnya mengambil pendekatan tengah yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut untuk mencapai keseimbangan yang sesuai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak, nafkah anak, dan pembagian harta bersama selama mediasi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, dengan adanya pertimbangan ini dan beberapa pertimbangan lain hakim memutuskan putusan ini. Pertimbangan hakim sudah selaras dengan sumber hukum yang berlaku dan pertimbangan lainnya.
2. Dalam menganalisis putusan ini, teori keadilan Gustav Radbruch digunakan sebagai panduan. Menurut teori keadilan Gustav Radbruch besaran nafkah yang diputuskan sudah memenuhi konsep keadilannya karena memiliki dua unsur yaitu hukum positif dan kesamaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah: Meskipun jumlah nafkah iddah yang ditetapkan dalam putusan (2 juta rupiah per bulan) terasa besar jika dibandingkan UMK, putusan tersebut didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung yang menekankan pertimbangan keadilan dan kemampuan ekonomi suami.
 - b. Nafkah mut'ah Putusan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang dalam menentukan jumlah nafkah mut'ah (3 juta rupiah) melalui mediasi. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan suami-istri, menghindari beban finansial yang berat, dan memastikan kesejahteraan keluarga.
 - c. Nafkah anak: Jumlah nafkah anak (3 juta rupiah per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun) didukung oleh pertimbangan hakim dan

peraturan hukum yang mengatur hak anak untuk mendapatkan dukungan finansial dari orang tua mereka.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dengan mempertimbangkan kedua belah pihak dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini sesuai dengan teori keadilan Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya mencapai keadilan dalam konteks hukum.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah terkait kesalahan dalam penulisan dan kurangnya pemahaman tentang topik yang diteliti. Selain itu, ada juga bagian-bagian tertentu yang belum diteliti dengan baik. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, terutama yang melakukan penelitian sejenis dengan topik yang sama, untuk lebih mengupayakan penyempurnaan. Ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan literatur yang relevan dan melakukan perbaikan dalam berbagai aspek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terj. Rosihan Anwar. Bandung: pustaka setia. 1999.hlm.104.

Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Al-Fauzan Aziz Abdullah, *Fiqh Sosial* (Jakarta: Qishti Press, 2007), h. 206-207.

Anton Arif Ramdan, *Jurnalistik Islam*, (Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2015), 48.

Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 19

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2017), 559.

Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah. 2011. 266

Kartiningi Dako, "Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto," 294.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 29.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)51

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 48.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1999), 131.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, hlm., 7.

Sidharta Arief, Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori*
Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Eska
Media, 2003), hlm. 556.

Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-
Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*,
(Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

Jurnal

Laras Sati, Sri Setyadji, “Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna
Usaha Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia,” *Journal*
Evidence OfLaw, no. 2(2022): 6.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2004, hlm., 110.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7
No. 3 Desember

Salma, Elfia dan Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak
(Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madliyah Pada Pengadilan
Agama Sumatra Barat),” *Jurnal Hukum Islam*, No.1(2017).

Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in
Islamic Law,” 386.

Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in
Islamic Law,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66(2015): 384.

Skripsi

Fatimah, Rabiatal Adawiah dan M Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat
Putusan Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Banjarmain),” 559.

Kartiningi Dako, “Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca
Perceraian di Pengadilan Agama Limboto,” 304.

Luluk amelia “implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian”
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/1/Skripsi%20086.Syariah.2019.pdf>

Maya Yulita, “Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.” *Soumatra Law Review*, No. 2(2020): 219.

Silfana Dali “Pandangan hakim pengadilan agama terhadap kelalaian nafkah anak pasca perceraian”

<http://repository.iain-manado.ac.id/32/1/Skripsi%20SILFANA%20DALI.pdf>

Undang-Undang

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 817-818.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.01 Tahun 2008

Putusan No 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 poin 2.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://3k.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Ibnu Yakub
 NIM/Jurusan : 19210068/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahussholehuddin, M. HI.
 Judul Skripsi : Putusan Nafkah Pasca Cerai Perspektif Teori Keadilan
 (Studi Putusan 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	07 Maret 2023	Revisi Latar Belakang	
2	30 Maret 2023	Penekanan Judul	
3	04 Mei 2023	Tambahan Latar Belakang	
4	16 Mei 2023	Revisi Bab 1	
5	18 Juli 2023	Revisi Bab 2	
6	15 Agustus 2023	Revisi Bab 1-3	
7	25 Agustus 2023	Bimbingan Bab 4	
8	1 September 2023	Revisi Bab 4	
9	11 September 2023	Revisi Bab 4	
10	18 September 2023	Revisi Bab 4	

Malang, 02 Oktober 2023
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 3506252204840001, tempat/ tanggal lahir BLITAR, 22 April 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD DAHLAN BAIDOWI, S.H., M.H, dan DEDI IRAWAN S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Tunggul RT 01 RW 03 Desa Selopanggung Kecamatan Semen xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1032/SK/2022 tanggal 31 Agustus 2022 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. 3506255904870002, tempat/ tanggal lahir KEDIRI, 19 April 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cersi Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, tanggal 31 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada Hari Ahad Tanggal 11-07-2010 atau 28 Rajab 1431 H pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/31/VII/2010.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan dikaruniai 3 anak :
 - a) Kenzie Wahyu Ramadhan, Laki-laki, Kediri 01-08-2011.
 - b) Eblet AHza Karisma, Laki-laki, Kediri 24-12-2012.
 - c) Gilang Azka Fatih, Laki-laki, Kediri 29-04-2021.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di alamat rumah Termohon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.
4. Bahwa semula pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan aman dan harmonis namun seiring berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak ada kecocokan, sering bertengkar, Termohon seringkali meminta cerai, menuntut nafkah lahir yang lebih, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2022, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami dan istri;
5. Bahwa akibat keadaan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar pemohon mempunyai harapan hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas ;
6. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1974 tentang Tata Cara Perceraian ;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian, alasan, dan hal-hal tersebut diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah, mawadah, warahmah tidak tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik dan karenanya pula alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan- alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak didepan majelis hakim jatuhnya Talak Satu Bain Sughro Pemohon (FAJAR KHARISMA bin SUNARKO,) terhadap Termohon (YENI APRILIA binti SUKARDI)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim di dalam persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator MIFTAKHUL HUDA, S.E.I., M.Sy., Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil, akan tetapi telah terjadi kesepatan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak (Hadlanah) atas nama Kenzie Wahyu Ramadhan, Ebiet Ahza Karisma dan Gilang Azka Fatih jatuh ke pihak II;
2. Bahwa pihak II bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun dan dibayar tiap bulan diluar biayar Pendidikan dan Kesehatan sampai anak usia dewasa/ usia 21 tahun;
3. Bahwa harta bersama berupa rumah dan isinya di Perumahan Pesona Kota Blok E1 Nomor 11 sepakat dihibahkan untuk ketiga anak tersebut di atas dan pihak I menyepakati bahwa pihak II diizinkan untuk mengelola dan menempatinnya;
4. Bahwa pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak Sebagian dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan bila tidak adanya kecocokan dan sering bertengkar dikarenakan keinginan Pemohon yang ingin menikahi teman wanitanya (berpoligami) secara sah hukum negara. Termohon merasa keberatan karena status Pemohon yang masih karyawan kontrak dan belum bisa membahagiakan Termohon.
3. Bahwa Termohon tidak pernah meminta cerai, justru keputusan untuk cerai berasal dari Pemohon.
4. Bahwa Termohon selama 12 tahun hidup bersama tidak pernah menuntut nafkah lebih. Justru Termohon selama ini selalu menerima

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berapapun gaji yang diberikan Pemohon dan membantu menutup kekurangan bilamana nafkah tidak cukup.

5. Bahwa Termohon menyatakan masalah ini muncul sejak Mei 2022. Antara Termohon dan Pemohon sudah mencoba mencari solusi terbaik agar rumah tangga Kembali harmonis. Tetapi niatan kuat Pemohon untuk menikah lagi membuat Termohon dan Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang sejak Agustus 2022 dan Pemohon mengajukan gugatan cerai demi untuk kebahagiaan anak-anak yang perkembangan mentalnya bisa terganggu bila menyaksikan Pemohon dan Termohon terus bertengkar.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN. Terkait hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono gini, antara Termohon dan Pemohon sudah melakukan kesepakatan di luar persidangan.

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut kemudian Pemohon mengajukan replik tertanggal 23 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak Sebagian jawaban Termohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon secara terang dan tegas.
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dikarenakan keinginan Pemohon untuk berpoligami. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan 3 anaknya sebagai wujud tanggung jawab dan memberikan kebahagiaan secara lahir dan batin.
3. Bahwa benar Pemohon yang mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian karena telah sepakat keduanya untuk berpisah secara baik-baik.
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon poin 4, yang benar adalah bahwa selama menjalin Rumah Tangga semua gaji Pemohon yang menerima adalah Termohon yang berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar puncak masalah ini pada bulan Mei 2022. Antara Pemohon dan Termohon sudah mencari solusi terbaik untuk Kembali menjalin Rumah Tangga yang harmonis tetapi tidak menemukan titik terang. Pemohon dan Termohon memutuskan pisah ranjang pada bulan Agustus 2022.

6. Bahwa benar pada prinsipnya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, terkait hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini sudah disepakati pada saat mediasi.

7. Bahwa atas adanya kesepakatan damai pada mediasi sudah sepiantasnya persidangan permohonan talak ini berjalan dengan lancar, cepat dan murah sesuai dengan hukum acara dengan asas cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak didepan majelis hakim jatuhnya Talak Satu Bain Sughro Pemohon (FAJAR KHARISMA bin SUNARKO,) terhadap Termohon (YENI APRILIA binti SUKARDI)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon tidak mengajukan duplik karena setelah ada replik ternyata Termohon tidak pernah hadir di dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- I. Surat-surat:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506252204840001, an. PEMOHON, tanggal 25 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/31/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kandangan, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

¶ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

¶ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

¶ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

¶ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena menurut dari Pemohon bahwa Termohon seringkali meminta cerai, menuntut nafkah lahir yang lebih, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2022;

¶ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;

¶ Bahwa saksi sebagai teman Pemohon Bahwa saksi pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- ¶ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- ¶ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- ¶ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- ¶ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Termohon seringkali meminta cerai, menuntut nafkah lahir yang lebih, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2022;
- ¶ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung lebih selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- ¶ Bahwa saksi sebagai teman Pemohon pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi karena Termohon tidak hadir di dalam sidang;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian majelis hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan mediator MIFTAKHUL HUDA, S.E.I., M.Sy., Mediator di Pengadilan Agama xxxxxxxx akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana yang dikendaki Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tenteram dan harmonis sebagaimana dalam posita permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokok jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam sidang tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi karena Termohon tidak hadir saat acara pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, maka membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

1 Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikarunia tiga orang anak;

2 Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon seringkali meminta cerai, menuntut nafkah lahir yang lebih, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Januari 2022;

3 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon karena terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang masalahnya sebagaimana tersebut di atas, bahkan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon selaku tetangga/teman dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang akibat dari perselisihan dan percekocokan tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya karena Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan dalam kenyataan antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah dan keduanya juga tidak bisa dirukunkan lagi/ didamaikan meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung maupun melalui mediasi akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai terjadi perselisihan terus menerus telah sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan tersebut telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Al Asybah wan Nadhair* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi :

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MU^oXp^o Dn, ænl ÞPjY PÂ^ohp^o ÆÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan apabila terjadi perceraian, maka kesepakatan tersebut akan diuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan, maka untuk ringkasnya putusan ini dalam amar tidak menggunakan konpensi dan rekompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dapat dibuktikan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yeni Aprilia Binti Sukardi) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan pada tanggal 15 September 2022 yang isinya sebagai berikut:
 1. Bahwa pihak I dan pihak II sepakat tentang hak asuh anak (Hadlanah) atas nama Kenzie Wahyu Ramadhan, Ebiet Ahza Karisma dan Gilang Azka Fatih jatuh ke pihak II;
 2. Bahwa pihak II bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10% tiap tahun dan dibayar tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak usia dewasa/ usia 21 tahun,

3. Bahwa harta bersama berupa rumah dan isinya di Perumahan Pesona Kota Blok E1 Nomor 11 sepakat dihibahkan untuk ketiga anak tersebut di atas dan pihak I menyetujui bahwa pihak II diizinkan untuk mengelola dan menempatkannya;

4. Bahwa pihak I sepakat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ahnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Miliadiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Arudji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Darsani dan Drs. Moch. Rusdi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Arudji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h Agung Republi

Drs. H. Darsani

Drs. Moch. Rusdi, M.H.

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya	:	Rp.	75.000,-
Proses			
3. Biaya	:	Rp.	440.000,-
Panggilan			
4. Biaya PNBK	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	585.000,-

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

g Republik Indonesia

sia

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 3001/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama	Moh. Ibnu Yakub
NIM	19210068
Tempat / Tanggal Lahir	Kediri 02 April 2001
Alamat	Rt.03 Rw.08 Dusun Kalilanang Desa Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri Jawa Timur
Nomor HP	08563620960
Email	ibnuyakub02@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki

Pendidikan Formal

No	Sekolah/Instansi	Jurusan	Periode
1.	MI Al-Huda Sumber Putih Selodono Ringinrejo Kediri	-	2007-2013
2.	Mts Ngantru Tulung Agung	-	2013-2016
3.	Man Tambakberas Jombang	Agama	2016-2019
4.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023

Pendidikan Non Formal

No	Pondok	Tahun
1.	Pondok Pesantren Almusthofa Tulungagung	2013-2016
2.	Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang	2016-2019
3.	Pondok Pesantren Sabilurrsyad	2020-2022
4.	Pondok Pesantren Candi Badut	2022-2023